

BANTUAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Biro Hukum Kemendikbud



DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan.
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi
- Permendikbud Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Sengketa Informasi Publik adalah **SENGKETA** yang terjadi antara **BADAN PUBLIK** dan **PENGGUNA INFORMASI PUBLIK** yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan (Pasal 1 angka 5 UU 14/2008)


LAYANAN BANTUAN HUKUM

- ❑ Membantu PPID menjawab permohonan;
- ❑ Membantu Atasan PPID menyusun tanggapan atas Keberatan Pemohon;
- ❑ Mendampingi dan/atau mewakili Badan Publik Negara (PPID) pada:
 - **Persidangan di Komisi Informasi Pusast/Daerah;**
 - **Persidangan di PTUN;**
 - **Kasasi di Mahkamah Agung;**
 - **Eksekusi putusan pengadilan.**

Pasal 27 Permendikbud No 41/2020


“Dalam penyelesaian sengketa Informasi Publik, PPID Kementerian DAPAT memberikan kuasa kepada biro yang menangani bidang hukum di Kementerian setelah BERKOORDINASI dengan Koordinator PPID Kementerian”

MEKANISME PENGAJUAN BANTUAN HUKUM




PPID Kementerian

- Membuat permohonan bantuan hukum ke Biro Hukum
- Menyiapkan dokumen yang menjadi sengketa informasi publik



Biro Hukum

- Membuat Surat Kuasa dari PPID Kementerian kepada Biro Hukum
- Menyiapkan bahan bantuan hukum



Persidangan

- Komisi Informasi
- PTUN
- Mahkamah Agung
- Eksekusi



KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
kemdikbud.go.id

Didukung oleh



Biro Kerja Sama dan
Hubungan Masyarakat

“Kemerdekaan Berpikir dan Berkolaborasi untuk Keterbukaan Informasi Publik”

